



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2025/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: YANTO ALS YAN BIN TOMO
Tempat lahir	: Sumenep
Umur / tgl lahir	: 38 tahun/01 Maret 1987
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Beluk tengah, Desa Beluk Rajah, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan 14 April 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 09 Mei 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juli 2025;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan dan menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 46/Pid.B/2025/PN Smp tanggal 10 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2025/PN Smp tanggal 10 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa YANTO Als YAN Bin TOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, sebagaimana Surat Dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa YANTO Als YAN Bin TOMO, dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - 1 (satu) Buah Dos Box Handphone merk OPPO A18 warna hitam. IMEI1 861703060695514 IMEI2 861703060695506, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A18 warna hitam dengan Nomor IMEI1 861703060695514 IMEI2 861703060695506, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu korban Hafsiyah;

4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, dan Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YANTO Als YAN Bin TOMO, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2025, atau setidak-tidak pada suatu waktu pada tahun 2025,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam kamar rumah milik saksi korban HAFSIYAH di Dusun Paleyan RT 001 RW 007 Desa Ambunten Tengah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa YANTO Als YAN berangkat sendirian menuju rumah saksi korban HAFSIYAH yang beramat Dsn. Paleyan Ds. Ambunten tengah Kec. Ambunten kab. Sumenep dengan maksud untuk melakukan pencurian, dimana pada saat itu terdakwa YANTO Als YAN melihat saksi korban HAFSIYAH Bersama dengan suaminya pergi ke masjid untuk sholat subuh, kemudian terdakwa YANTO Als YAN mondor mandir mengawasi situasi lalu terdakwa YANTO Als YAN langsung masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara membuka pintu depan yang tidak terkunci, kemudian terdakwa YANTO Als YAN masuk ke dalam kamar saksi korban HAFSIYAH dimana pada saat itu pintu kamar terbuka/tidak terkunci, selanjutnya terdakwa YANTO Als YAN mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A18 warna hitam IMEI1 861703060695514 IMEI2 861703060695506 yang terletak dibawah bantal tempat tidur saksi korban HAFSIYAH dan uang tunai sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) yang berada di dalam dompet yang tidak jauh dari tempat Handphone tersebut, setelah terdakwa YANTO Als YAN berhasil mengambil HP dan uang lalu keluar dari dalam rumah pergi ke warung nasi untuk makan dan membeli rokok dengan membayar menggunakan uang hasil mengambil dari saksi korban HAFSIYAH;
- Bahwa terdakwa YANTO Als YAN mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A18 warna hitam IMEI1 861703060695514 IMEI2 861703060695506 dan uang tunai sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban HAFSIYAH;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban HAFSIYAH mengalami kerugian materi dengan tafsir + Rp. 1.565.000,-(satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saddam Fauzi, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai saksi;
- Bahwa Saksi tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul. 06.00 Wib Saksi mendapat kabar dari masyarakat kalau korban Hafsiyah telah kehilangan HP merk OPPO A 18 dan uang tunai sebesar Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) yang terletak di dalam rumahnya tepatnya didalam kamar dibawah bantal milik Hafsiyah alamat Desa Ambunten Tengah Kec. Ambunten Kab. Sumenep;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengecek kebenaran atas kejadian tindak pidana tersebut dan ternyata benar akhirnya Saksi melaporkan kejadian ini kepada kepada Desa Ambunten Tengah;
- Bahwa menurut keterangan dari korban Hafsiyah bahwa Terdakwa melakukan pencurian Hand Phoen Oppo A18 dan uang tunai sebesar Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) dilakukan dengan cara masuk dari pintu utama rumah milik Hafsiyah;
- Bahwa menurut keterangan korban Hafsiyah atas kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 1.555.000.- (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa ciri-ciri Hand Phone OPPO A 18 milik korban Hafsiyah tersebut adalah sebuah Hand phone merk Oppo A18 warna hitam Nomor IME11 861703060695514 dan IME 12 Nomor 861703060695506;
- Bahwa Terdakwa sendirian melakukan pencucian Hand Phoen Oppo A18 dan uang tunai sebesar Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian Hand Phoen Oppo A18 dan uang tunai sebesar Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Hafsiyah, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai saksi;
- Bahwa Saksi tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul. 04.00 Wib Saksi sedang melaksanakan sholat subuh di masjid kemudian setelah selesai solat subuh lalu Saksi pulang ke rumah alamat alamat Desa Ambunten Tengah Kec. Ambunten Kab. Sumenep dan tidak lama kemudian Saksi masuk kedalam kamar rumah untuk mengambil Hand phone yang ada di bawah bantal akan tetapi Handphone merk OPPO A 18 dan uang tunai sebesar Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui kalau Hand Phone Oppo A18 dan uang tunai sebesar Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) adalah memberi tahu atas kejadian ini kepada kakak Saksi yang bernama Mashadi dengan menjelaskan bahwa pada sore harinya Terdakwa lewat didepan rumah Saksi akhirnya kakak Saksi mencari Terdakwa untuk menanyakan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Hand Phone Oppo A18 dan uang tunai sebesar Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) dilakukan dengan cara masuk dari pintu utama rumah milik Saksi lalu masuk kedalam kamar dan mengambil Hendphone dan uang yang ada dibawah bantal;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.555.000.- (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa ciri-ciri Hand Phone OPPO A 18 adalah sebuah Hand phone merk Oppo A18 warna hitam Nomor IME11 861703060695514 dan IME 12 Nomor 861703060695506;
- Bahwa Terdakwa sendirian melakukan pencucian Hand Phone Oppo A18 dan uang tunai sebesar Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian Hand Phone Oppo A18 dan uang tunai sebesar Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak ada minta ijin kepada saudara pada waktu mengambil Hand Phoen Oppo A18 dan uang tunai sebesar Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) tersebut;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Mashadi, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai saksi ;
- Bawa Saksi tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul. 06.00 Wib Saksi ditelpon oleh korban Hafsiyah dengan mengatakan kalau Hand phone yang ada di bawah bantal akan tetapi Handphone merk OPPO A 18 dan uang tunai sebesar Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) tidak ada di curi oleh orang;
- Bawa tindakan Saksi adalah menuju ke rumah korban Hafsiyah untuk menanyakan atas kejadian tindak pidana tersebut lalu Hafsiyah bercerita kalau sebelum kehilangan Terdakwa Yanto sering lewat didepan rumahnya;
- Bawa atas keterangan Hafsiyah lalu Saksi bersama kadus mencari keberadaan Terdakwa dan ditemukan di warung sungai pandih dekat jalan raya desa Ambunten tengah dan setelah ditanyakan Terdakwa Yanto mengeku kalau telah mengambil Handphone milik Hafsiyah lalu Handphone tersebut oleh Terdakwa dikembalikan kepada Hafsiyah;
- Bawa Terdakwa melakukan pencurian Hand Phoen Oppo A18 dan uang tunai sebesar Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) milik Hafsiyah dilakukan dengan cara masuk dari pintu utama rumah milik Saksi lalu masuk kedalam kamar dan mengambil Hendphone dan uang yang ada dibawah bantal;
- Bawa pada waktu Terdakwa masuk kedalam rumah korban Hafsiyah apakah pintu tidak dalam keadaan terkunci;
- Bawa korban Hafsiyah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.555.000.- (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bawa ciri-ciri Hand Phone OPPO A 18 adalah sebuah Hand phone merk Oppo A18 warna hitam Nomor IME11 861703060695514 dan IME 12 Nomor 861703060695506;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendirian melakukan pencucian Hand Phoen Oppo A18 dan uang tunai sebesar Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian Hand Phoen Oppo A18 dan uang tunai sebesar Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk di pakai sendiri;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul. 04.00 Wib Terdakwa telah mengambil Handphone merk OPPO A 18 dan uang tunai sebesar Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) bertempat di dalam rumah milik korban Hafsiyah yang beralamat di Desa Ambunten Tengah Kec. Ambunten Kab. Sumenep;
- Bahwa pada waktu melakukan pencurian Handphone Oppo A18 dan uang tunai sebesar Rp65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) milik korban Hafsiyah dilakukan dengan cara Terdakwa masuk dari pintu utama rumah milik korban lalu masuk kedalam kamar dan mengambil Hendphone dan uang yang ada dibawah bantal;
- Bahwa pada waktu Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Hafsiyah, korban Hafsiyah pada waktu itu melaksanakan sholat Subuh di Masjid;
- Bahwa ciri-ciri Hand Phone OPPO A 18 adalah sebuah Hand phone merk Oppo A18 warna hitam Nomor IME11 861703060695514 dan IME 12 Nomor 861703060695506;
- Bahwa Terdakwa sendirian pada waktu melakukan pencucian Hand Phoen Oppo A18 dan uang tunai sebesar Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) milik Hafsiyah tersebut;
- Bahwa Handphone Oppo A18 dan uang tunai sebesar Rp. 65.000.- (enam puluhlima ribu rupiah) milik Hafsiyah sudah dikembalikan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian Hand Phoen Oppo A18 dan uang tunai sebesar Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin untuk mengambil Handphone Oppo A18 dan uang tunai sebesar Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) kepada korban Hafsiyah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Hp Merek Oppo A18 Warna Nomor Imei 1: 861703060695514 Dan Imei 2: 861703060695506;
- 1 (satu) Buah Dus Box Handphone Merek Oppo A18 Warna Nomor Imei 1: 861703060695514 Dan Imei 2: 861703060695506;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sendirian telah mengambil Handphone merk OPPO A 18 dan uang tunai sebesar Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) bertempat di dalam rumah milik korban Hafsiyah yang beralamat di Desa Ambunten Tengah Kec. Ambunten Kab. Sumenep pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul. 04.00 Wib;
- Bahwa pada waktu melakukan pencurian Handphone Oppo A18 dan uang tunai sebesar Rp65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) milik korban Hafsiyah dilakukan dengan cara Terdakwa masuk dari pintu utama rumah milik korban lalu masuk kedalam kamar dan mengambil Hendphone dan uang yang ada dibawah bantal;
- Bahwa pada waktu Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Hafsiyah, korban Hafsiyah pada waktu itu melaksanakan sholat Subuh di Masjid;
- Bahwa Handphone Oppo A18 dan uang tunai sebesar Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) milik Hafsiyah sudah dikembalikan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian Hand Phoen Oppo A18 dan uang tunai sebesar Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk dipakai sendiri;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak ada minta ijin untuk mengambil Handphone Oppo A18 dan uang tunai sebesar Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) kepada korban Hafsiyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barangsiapa, yang berarti menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama YANTO ALS YAN BIN TOMO lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum dalam perkara *aquo* tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya atau *error in persona*;

Menimbang bahwa, selanjutnya pula sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa mampu memahami dan mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum Terdakwa ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani maka secara hukum dipandang telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum yang terbukti dilakukannya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang pada umumnya dilakukan dengan menggunakan tangan, menyentuh, memegang dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang-barang yang diambil sebagaimana dimaksud dalam unsur sebelumnya berada dalam kepemilikan orang lain sehingga diperlukan suatu izin maupun kesepakatan dengan pemilik untuk memindahkannya;

Menimbang, bahwa unsur maksud berkaitan dengan kesengajaan pada diri pelaku. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi atas tiga bentuk yang meliputi, antara lain:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam artian formal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur sengaja dengan maksud mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan Saksi korban tanpa izin dan secara melawan hukum, sesuai fakta-fakta hukum, yakni Terdakwa sendirian telah mengambil Handphone merk OPPO A 18 dan uang tunai sebesar Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) bertempat di dalam rumah milik korban Hafsiyah yang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Ambunten Tengah Kec. Ambunten Kab. Sumenep pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul. 04.00 Wib. Pada waktu melakukan pencurian Handphone Oppo A18 dan uang tunai sebesar Rp65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) milik korban Hafsiyah dilakukan dengan cara Terdakwa masuk dari pintu utama rumah milik korban lalu masuk kedalam kamar dan mengambil Hendphone dan uang yang ada dibawah bantal. Pada waktu Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Hafsiyah, korban Hafsiyah pada waktu itu melaksanakan sholat Subuh di Masjid. Handphone Oppo A18 dan uang tunai sebesar Rp. 65.000.- (enam puluhlima ribu rupiah) milik Hafsiyah sudah dikembalikan. Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian Hand Phoen Oppo A18 dan uang tunai sebesar Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk dipakai sendiri. Terdakwa tidak ada minta ijin untuk mengambil Handphone Oppo A18 dan uang tunai sebesar Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) kepada korban Hafsiyah;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 98 KUHP, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa unsur pada waktu malam di sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh orang yang berhak menurut Majelis Hakim telah terbukti sesuai fakta hukum, yakni Terdakwa sendirian telah mengambil Handphone merk OPPO A 18 dan uang tunai sebesar Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) bertempat di dalam rumah milik korban Hafsiyah yang beralamat di Desa Ambunten Tengah Kec. Ambunten Kab. Sumenep pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul. 04.00 Wib. Pada waktu melakukan pencurian Handphone Oppo A18 dan uang tunai sebesar Rp65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) milik korban Hafsiyah dilakukan dengan cara Terdakwa masuk dari pintu utama rumah milik korban lalu masuk kedalam kamar dan mengambil Hendphone dan uang yang ada dibawah bantal. Pada waktu Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Hafsiyah, korban Hafsiyah pada waktu itu melaksanakan sholat Subuh di Masjid. Handphone Oppo A18 dan uang tunai sebesar Rp. 65.000.- (enam puluhlima ribu rupiah) milik Hafsiyah sudah dikembalikan. Maksud dan tujuan Terdakwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Hand Phoen Oppo A18 dan uang tunai sebesar Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk dipakai sendiri. Terdakwa tidak ada minta ijin untuk mengambil Handphone Oppo A18 dan uang tunai sebesar Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) kepada korban Hafsiyah;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tuntutan Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, namun hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut tidak dapat membantah pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemberar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Hp Merek Oppo A18 Warna Nomor Imei 1: 861703060695514 Dan Imei 2:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861703060695506 dan 1 (satu) Buah Dus Box Handphone Merek Oppo A18 Warna Nomor Imei 1: 861703060695514 Dan Imei 2: 861703060695506;, merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban Saddam Fauzi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat & merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yanto Als Yan Bin Tomo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) Buah Hp Merek Oppo A18 Warna Nomor Imei 1: 861703060695514 Dan Imei 2: 861703060695506;
 - 1 (satu) Buah Dus Box Handphone Merek Oppo A18 Warna Nomor Imei 1: 861703060695514 Dan Imei 2: 861703060695506;Dikembalikan kepada Saksi Korban Saddam Fauzi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, oleh Yuli Purnomasidi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Akhmad Fakhrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Sumenep, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Alimuddin, S.Sos., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Surya Rizal Hertady, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Yuli Purnomasidi, S.H., M.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Alimuddin, S.Sos., M.H.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------